


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADUAN

 <p align="center"> DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG </p>	NOMOR SOP	: 000.8.3.3/5117.25/VIII/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 30 Agustus 2023
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 30 Agustus 2023
	DISAHKAN OLEH	<p align="center"> Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng  dr. Sucipto, S.Ked, M.A.P. NIP. 197001162003121005 </p>
	NAMA SOP	: Pengelolaan Pengaduan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 UU Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 UU Nomer 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 4 Perpres Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 7 PerKI No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	-Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Pendukung			Keterangan
		User/Pelapor	Pengelola SP4N-LAPOR (Admin Nasional/Pemda)	Pengelola SP4N-LAPOR (Pejabat Penghubung unit)	Ketua Tim Pengelola Pengaduan	Tim Pengelola Pengaduan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik melalui tatap muka, telepon, email, SMS, media sosial, website, maupun aplikasi lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!						Data identitas diri, substansi aduan dan data dukung	15 menit	Data pengaduan terinput di SP4N-LAPOR atau disampaikan secara langsung	
2	Memverifikasi kelayakan dan kelengkapan pengaduan mulai dari identitas pelapor, substansi sampai data dukung pengaduan yang diterima. (apabila substansi pengelolaan pengaduan yang bersifat aspirasi dapat direspon langsung oleh admin).		Telah Layak/ Disampaikan	◇			Data pengaduan terinput di SP4N-LAPOR atau pemenuhan kelengkapan dokumen yang tidak lengkap oleh user maksimal 10 hari kerja (jika tidak maka diarsipkan)	• maksimal 3 hari kerja • pemenuhan kelengkapan dokumen yang tidak lengkap oleh user maksimal 10 hari kerja (jika tidak maka diarsipkan)	Data pengaduan yang telah ditelaah dan dilakukan verifikasi	
3	Apabila data pengaduan dianggap lengkap dan layak: • Melakukan penginputan data pengaduan yang diterima secara langsung (tatap muka, surat, call center, dsb) ke dalam aplikasi SP4N-LAPOR! oleh admin pusat/pemda (sesuai tempat pengaduan diajukan)		Layak/Lengkap				Data pengaduan langsung yang dinyatakan lengkap/layak	maksimal 3 hari kerja	Data pengaduan langsung yang terinput pada aplikasi SP4N-LAPOR	
4	• Admin pusat meneruskan pengaduan kepada Admin instansi/organisasi sesuai kategori pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR! • Admin instansi/organisasi meneruskan pengaduan kepada pejabat penghubung sesuai kategori pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR!						Data Pengaduan yang ada di aplikasi SP4N-LAPOR	maksimal 3 hari kerja	Data Pengaduan yang ada di aplikasi SP4N-LAPOR diteruskan secara berjenjang	
5	Mengkomunikasikan pengaduan yang diterima dari Admin Instansi/Organisasi dengan Ketua Tim Pengelola Pengaduan						Data pengaduan	30 menit	Data pengaduan diterima Ketua Tim Pengaduan	
6	Mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dengan tim pengelola pengaduan						Data pengaduan diterima Ketua Tim Pengelola Pengaduan	30 menit	Tindak lanjut penyelesaian pengaduan	
7	Menyampaikan tindak lanjut atas penyelesaian pengaduan kepada ketua tim pengelola pengaduan						Rencana Tindak lanjut penyelesaian pengaduan	30 menit	Tindak lanjut penyelesaian pengaduan yang telah disetujui	
8	Menyampaikan hasil tindak lanjut atas penyelesaian pengaduan kepada Pejabat Penghubung unit kerja sehingga hasil tindak lanjut pengaduan dapat diterima oleh user/pelapor melalui SP4N-LAPOR						Tindak lanjut penyelesaian pengaduan yang telah disetujui	• Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja; • Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat - lambatnya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja; • Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat - lambatnya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja;	Laporan tindak lanjut pengaduan	